

Analisis Penegakan Hukum Ekonomi Syariah

Aan Nasrullah¹

¹ STAI Miftahul Ula Nganjuk

Emai: aan.aljalil@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji terkait dengan penegakan hukum ekonomi Islam, adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Teks hukum harus diperuntukkan untuk manusia dan kemanusiaan. Teks hukum yang dimaksud dalam makalah ini adalah kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES). Berdasarkan teori Hukum Progresif tersebut, kita dapat menganalisis, mengkaji dan menelaah bagaimana kontribusi teori Hukum Progresif dalam penegakan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Dalam tinjauan keagamaan, produk hukum ekonomi syariah seperti UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, UU No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro dan lain sebagainya merupakan suatu terobosan baru menuju paradigma ekonomi syariah yang dinamis dan kontekstual. Dari tinjauan tersebut, teori Hukum Progresif sangat besar kontribusinya karena Hukum Progresif menghendaki hukum diperuntukkan bagi manusia dan kemanusiaan, dinamis, substansial dan kontekstual, serta bersifat holistik.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Islam, Hukum Progresif, Penegakan Hukum

ABSTRACT

This study aims to examine related to the enforcement of Islamic economic law, while the results of the research show that legal texts must be intended for humans and humanity. The legal text referred to in this paper is a compilation of Islamic economic law (KHES). Based on the theory of Progressive Law, we can analyze, study and examine how the theory of Progressive Law contributes to the enforcement of sharia economic law in Indonesia. In terms of religion, sharia economic law products such as Law no. 21 of 2008 concerning Islamic Banking, Law Number 41 of 2004 concerning Waqf, Law no. 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions and so on is a new breakthrough towards a dynamic and contextual sharia economic paradigm. From this review, Progressive Law theory has a very large contribution because Progressive Law requires law to be intended for humans and humanity, dynamic, substantial and contextual, and holistic in nature.

Keywords: Islamic Economic Law, Progressive Law, Law Enforcement

A. Pendahuluan

Negara Indonesia sebagai sebuah negara hukum, seharusnya hukum ditegakkan. Berbagai aturan hukum dibuat, untuk ditaati dan diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Akan tetapi pada kenyataannya, aturan hukum tersebut seringkali dilanggar, bahkan oleh aparat penegak hukum dan pembentuk hukum itu sendiri. Kita dapat menyaksikan berapa banyak aparat penegak hukum (polisi, hakim, jaksa, advokat) dalam menangani perkara melakukan perbuatan tercela seperti penyuapan, transaksi perkara, calo

perkara, jual beli putusan, makelar kasus, dan sebagainya. Begitu juga dengan anggota DPR sebagai pembentuk hukum ada beberapa yang terjerat kasus korupsi ataupun melakukan pelanggaran hukum yang lain¹.

Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”, artinya setiap warga negara maupun penyelenggara negara harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Dalam konsep negara hukum di dunia, dikenal adanya konsep *rechtstaat* dan *konseprule of law*. Negara hukum Indonesia berdasarkan Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan negara hukum yang demokratis, artinya negara hukum Indonesia memadukan antara konsep *rechtstaat* dan konsep *rule of law*.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filisofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit².

Dalam perkembangan selanjutnya muncullah suatu paradigma hukum yang menginginkan adanya perubahan pola pikir agar hukum jangan hanya selalu mengacu kepada bunyi dan teks undang-undang, tetapi diharapkan adanya terobosan dalam hukum agar hukum tidak bersifat *formalistic* dan *legalistic* semata tetapi juga hukum dapat memberikan keadilan bagi masyarakat. Teori ini dikenal dengan teori hukum progresif. Hukum progresif adalah hukum yang mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan hukum. Pembebasan dan terobosan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya serta hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia³.

Dalam pandangan teori hukum progresif, hukum bermakna bukan sebatas dogmatis belaka sehingga hukum progresif meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*.

¹ Widayati, *Penegakan Hukum Dalam Negara Hukum Indonesia yang Demokratis*, Jurnal Hukum Ransendental Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia, 512. diakses melalui: <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/9724/41.%20Widayati.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

² Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, (Raja Grafindo. Jakarta. 1983), 7

³ Desi Ratnasari, *Kontribusi Teori Hukum Progresif Dalam Legislasi Undang-Undang Wakaf Di Indonesia*, 2022. Diakses melalui: <https://pa-pringsewu.go.id/artikel/531-kontribusi-teori-hukum-progresif-dalam-legislasi-undang-undang-wakaf-di-indonesia-oleh-desi-ratnasari.html>

Hukum progresif bermakna bahwa hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final dan hukum ada untuk manusia, bukan untuk dirinya sendiri.

Teori hukum progresif ini diharapkan menjadi pedoman bagi penegakan hukum di Indoensia, termasuk dalam hal penegakan hukum ekonomi syariah. Hal ini mengingat bahwa hukum ekonomi syariah diperlukan bagi pembangunan ekonomi nasional melalui sistem ekonomi alternatif yakni ekonomi Islam, di mana ekonomi Islam dinilai memiliki potensi untuk pembangunan ekonomi nasional. Secara filosofis, cita-cita hukum ekonomi Indonesia adalah menggagas dan menyiapkan konsep hukum tentang kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi yang diinginkan adalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang rakyatnya memiliki kesejahteraan dan keadilan sosial, sebagaimana yang dicita-citakan Pancasila. Bertolak dari cita-cita tersebut, ke depan hukum ekonomi harus menunjukkan sifat yang akomodatif terhadap : 1) perwujudan masyarakat yang adil dan makmur; 2) keadilan yang proporsional dalam masyarakat; 3) tidak adanya deskriminatif terhadap pelaku ekonomi, 4) persaingan yang tidak sehat⁴.

Sebelum adanya UU yang secara ekplisit mengatur keberadaan unit-unit ekonomi syariah, maka dapat dikatakan perkembangan ekonomi syariah belum bisa optimal, seperti misalkan regulasi peraturan perundangan perwakafan saat ini yaitu UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya, sebelum lahirnya undang-undang tersebut, perwakafan di Indonesia diatur dalam PP No. 28 Tahun 1997 tentang perwakafan tanah milik dan sedikit *tercover* dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Namun, peraturan perundangan tersebut hanya mengatur benda-benda wakaf tidak bergerak dan peruntukannya lebih banyak untuk kepentingan ibadah *mahdah*, seperti masjid, musholla, pesantren, kuburan dan lain-lain.

Dengan adanya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, maka pengelolaan wakaf di Indonesia bisa lebih produktif, demikian halnya dengan sektor-sektor lainnya, seperti perbankan syariah, Lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah dan lain sebagainya, payung hukum yang ada menjadi angin segar untuk perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, peraturan perundangan tersebut memiliki urgensi, yaitu selain untuk kepentingan ibadah *mahdah*, juga menekankan perlunya penegakan hukum ekonomi syariah untuk kepentingan sosial (kesejahteraan umat). Oleh karena itu penulis ingin membahas secara mendalam berkenaan dengan kontribusi teori hukum progresif dalam penegakan hukum ekonomi syariah di Indonesia.

⁴ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, (Malang:Bayumedia Publishing,2007), 31
Kartika: Jurnal Studi Keislaman. Volume 1, Nomer 1, Mei 2021

B. Pembahasan

1. Teori Hukum Progresif

Peran hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat sebenarnya sudah dikumandangkan oleh banyak ahli hukum, terutama oleh sarjana hukum yang berhaluan sosiologis. Misalnya Roscou Pound dengan istilah populernya “hukum sebagai alat perekayasa masyarakat”. Atau istilah-istilah lain yang kada kala dipakai, seperti hukum sebagai *agent of change* atau *social planning*. Bahkan dengan dipelopori oleh Mochtar Kusumaatmaja, di masa pemerintahan Presiden Soeharto, di Indonesia pernah populer istilah hukum sebagai alat pembangunan (*a tool of development*), karena memang kala itu sektor hukum yang sangat di upayakan ikut mensukseskan pembangunan, yang sayangnya karena rendahnya kesadaran hukum dari para pembuat dan penegak hukum kala itu, menyebabkan hukum sebagai alat pembangunan jadi berubah fungsi menjadi hukum sebagai alat untuk mengamankan pembangunan, yang mempunyai konsekuensinya munculnya banyak hukum yang sangat represif dan melanggar hak-hak masyarakat, yang mengantarkan banyak aktivis ke rumah penjara atau liang kubur⁵.

Berkenaan dengan hukum progresif, perkembangannya di Indonesia dimulai pada 15 Juli 2002, dan kemudian pada tahun 2006 muncul buku Hukum progresif dengan judul “Membedah Hukum Progresif”, kemudian “Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia (2009)” dan “Penegakan Hukum Progresif (2010)”. Semua karya tulis terkait dengan hukum progresif ditulis dan dikembangkan oleh Satjipto Raharjo⁶. Pandangan pada hukum progresif menekankan bahwa hukum bukan hanya sekedar teks. Hukum progresif menempatkan perilaku jauh lebih penting sebagai faktor dalam *ber-hukum* daripada peraturan-peraturan yang tidak lain hanya teks.⁷

Gagasan hukum progresif muncul dimaksudkan sebagai antitesis pada hukum modern. Hukum progresif menolak aliran *rechtsdogmatiek* (dogmatik hukum) dan *analytical jurisprudence*. aliran ini menekankan tentang hukum sebagai bangunan aturan-aturan. Hukum dalam kedua aliran ini jauh dari realitas sesungguhnya dalam masyarakat yang selalu berubah. Aliran dogmatik hukum atau hukum tertulis menekankan pada penemuan hukum, karena dogmatik hukum terbatas pada menentukan aturan main, sisanya tergantung pada kemampuan dan bagaimana seorang pengacara membangun konstruksi hukum yang rasional dan logis menurut hukum berdasarkan asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum⁸.

⁵ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Op. Cit, hal 259.

⁶ M. Zulfia Aulia, “Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo,” *Undang: Jurnal Hukum*, volume. 1, No. 1 (2018): 159–18

⁷ Hyronimus Rhiti, “Landasan Filosofis Hukum Progresif,” *Justitia et Pax* 32, no. 1 (2016): 33–51.

⁸ Wildan Nafis, “Hukum Progresif Dan Relevansinya Pada Penalaran Hukum Di Indonesia”, *El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume : I No 2 Desember 2020, 6

Skema hukum dari perilaku menjadi teks membuat hukum menjadi stagnan, keras dan kaku (*lex dura sed tamen scripta*). Teks-teks hukum tidak sepenuhnya dipercaya sebagai representasi kehidupan sosial. Kehidupan sosial muncul karena manusia memulai kehidupan bersama sehingga membangun suatu masyarakat. Dari kehidupan bermasyarakat itu maka lahirlah hukum. Masyarakat adalah entitas yang menyebabkan hukum itu berjalan. Tanpa adanya kehidupan sosial, hukum menjadi tidak hidup, jika tidak hidup maka hukum hanya sekedar teks. Cara berhukum yang progresif menolak keterikatan pada teks peraturan secara kaku, melainkan dengan menyerahkan pada perilaku manusianya, tentu saja dalam hal ini adalah perilaku yang baik⁹.

Selain cara berhukum substansial, Satjipto Rahardjo dengan hukum progresifnya juga selalu menekankan agar “berhukum secara holistik, tidak secara skeletonik”. Cara berhukum secara holistik ini banyak disampaikan Satjipto kepada mereka yang melakukan studi hukum, agar hukum diutuhkan atau disatukan kembali dengan lingkungan, alam, atau orde kehidupan yang lebih besar. Penekanan demikian dilatarbelakangi oleh kecenderungan berhukum yang tidak utuh, menyeluruh, atau holistik, melainkan hanya kepingan atau bagiannya saja, skeletonik. Orang memelajari bidang-bidang hukum, yaitu hukum tata negara, hukum pidana, hukum perdata, secara skeleton dan bukan dalam kesatuan yang utuh dengan lingkungannya. Dalam praktik berhukum, cara-cara skeloton digunakan, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dalam penyelesaian masalah¹⁰.

Dengan berhukum secara holistik, Satjipto menunjukkan bahwa hukum sesungguhnya menempati salah satu sudut saja dalam jagat ketertiban di masyarakat. Ia bukanlah pemilik monopoli, alih-alih sebagai panglima, dalam menjaga ketertiban tersebut. Hal ini disebabkan, dalam kehidupan di masyarakat, ketertiban hukum haruslah beriringan dengan, misalnya, ketertiban ekonomi, ketertiban politik, dan sebagainya. Ketertiban di masyarakat, dengan begitu, dikendalikan oleh kaidah hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya.¹¹ Dengan kata lain, betapa hukum dan bidang-bidang lain kehidupan dalam masyarakat berhubungan secara kait-mengait dan senantiasa berada dalam proses saling merasuki satu sama lain, termasuk dalam upaya menjaga dan mewujudkan ketertiban.¹²

Ketiadaan kesadaran menempatkan hukum secara utuh seperti itu, yaitu hukum yang hanya menempati salah satu sudut saja dalam kehidupan di masyarakat, akan menyebabkan ketertiban yang ideal sulit terwujud, dan penyelesaian persoalan justru rentan menimbulkan

⁹ M. Zulfa Aulia, “Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo,” *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 159–185.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat*, 25-36.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat*, 97.

¹² Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial; Suatu Tinjauan Teoretis serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, cetakan ketiga, 2009), 258.

persoalan baru. Dalam studi hukum, ketiadaan kesadaran yang demikian akan menyebabkan kesulitan memahami mengapa orang menyelesaikan persoalan tidak lewat pengadilan, mengapa hukum mengalami “kekalahan” dan ditinggalkan, mengapa ada komunitas yang mengandalkan hukum yang spontanitas dibanding hukum negara, dan persoalan-persoalan lainnya.¹³

Dari keterangan terkait teori hukum progresif di atas, setidaknya terdapat tiga pilar dalam hukum progresif, yakni:

- a. Hukum untuk manusia
- b. Berhukum secara substansial dan tidak artifisial, serta
- c. Berhukum secara holistik dan tidak skeletnik

Pada dasarnya masih banyak pilar lainnya dari hukum progresif yang bisa secara jelas dipahami dari berbagai kajian literatur yang ada, utamanya dalam berbagai tulisan Satjipto Rahardjo.

2. Penegakan dan Produk Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia

Jika berbicara tentang teori penegakan hukum, dari literatur yang ada kita bisa mendapati beberapa pengertian yang diberikan oleh sebagian pakar, diantaranya Bambang Sutyoso mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menserasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan pengejawantahan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup¹⁴.

Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Lawrence Meir Friedman dalam buku yang ditulis oleh Ramdani Wahyu mengatakan bahwa masalah penegakan hukum harus ditinjau dari tiga unsur hukum, yaitu substansi hukum (materi hukum), struktur hukum (institusi penegak hukum), dan kultur hukum (budaya masyarakat). Jika dari ketiga unsur tersebut di turunkan lebih operasional lagi maka penegakan hukum itu mengarah pada pembenahan lembaga peradilan dengan meningkatkan profesionalisme hakim dan staf peradilan, menata kembali peraturan perundang-undangan dan meningkatkan budaya hukum¹⁵.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat*, 106.

¹⁴ Bambang Sutyoso, *Aktualita Hukum Dalam Era Reformasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 57.

¹⁵ Fajar Hernawan, *Penegakan Hukum Ekonomi Syari'ah Di Indonesia*.

Penegakan hukum Indonesia ekonomi syariah di Indonesia merupakan sejarah panjang, seiring dengan perkembangan penyebaran agama Islam. Secara garis besar perkembangan dan penegakan hukum ekonomi syariah dapat digambarkan dalam beberapa fase, sebagai berikut :

Tabel 2.1 Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah

No	Tahun	Perkembangan Payung Hukum Ekonomi Syariah
1	1998	UU No. 1 Tahun 1998 amandemen UU No. 7 Tahun 1992
2	1999	UU No. 23 Tahun 1999 yang diubah oleh UU No. 3 Tahun 2004 Tentang bank Indonesia
3	2004	UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
4	2008	UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
		UU No. 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara
5	2011	UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
6	2013	UU No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (mencakup pembiayaan berdasarkan prinsip syariah)
7	2014	UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (mencakup asuransi syariah)

Sumber: diolah penulis, 2021

Tabel 2.1 di atas menunjukkan betapa panjangnya proses penegakan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Dapat dikatakan setelah terjadinya krisis moneter tahun 1997-1998 menjadikan negara Indonesia memperhatikan dan melirik sistem ekonomi syariah, pelan namun pasti produk-produk hukum ekonomi syariah mulai bermunculan dan disahkan. Diawali pada tahun 1998. Di mana UU No. 1 Tahun 1998 amandemen UU No. 7 Tahun 1992, yang membuat perbankan dapat "menjual" produk perbankan berprinsip syariah, berlanjut pada UU No. 23 Tahun 1999 yang diubah oleh UU No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia.

Pada tahun 2004 hadir UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf merupakan undang-undang yang dinantikan oleh segenap bangsa Indonesia terutama umat Islam. Karena masalah perwakafan telah menjadi problem yang cukup lama dan belum ada undang-undang yang secara khusus tentang wakaf sehingga perwakafan di negeri kita kurang berkembang secara optimal. Lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf diharapkan agar pengelolaan wakaf dapat sejalan dengan dinamika dan perubahan dalam masyarakat serta merupakan momentum strategis dalam upaya pemberdayaan wakaf.

Pada akhirnya tahun 2008 keluar dua produk hukum ekonomi syariah yakni tentang perbankan syariah dan surat berharga syariah negara (SBSN). Perbankan Syari'ah sebagai

sebuah lembaga baru yang kegiatannya berlandaskan pada bangunan sistem ekonomi Syari'ah dapat dikatakan sebagai sebuah pembangunan ide-ide baru dalam sistem ekonomi Indonesia ketika lembaga-lembaga keuangan konvensional tidak mampu membendung krisis ekonomi yang terjadi. Demikian dengan SBSN, dapat memperluas sumber pendanaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), SBSN juga dapat digunakan oleh pemerintah sebagai sumber pembangunan yang berbasis *underlying asset*, selain itu SBSN juga dapat menjadi sarana investasi bagi masyarakat.

Secara Konstitusi keberadaan lembaga perbankan syariah sebagai bagian dari ekonomi syariah diakui. Hal ini dapat dilihat dengan adanya beberapa undang-undang yang berkaitan dengan perbankan/perbankan syariah, seperti Undang-Undang N0. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang N0.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang N0. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dan Undang-Undang N0. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah.

Oleh karenanya, lahirnya lembaga-lembaga keuangan yang berbasis pada sistem ekonomi Syari'ah seperti perbankan Syari'ah, menunjukkan bahwa arah dan sasaran politik hukum ekonomi difokuskan pada terciptanya sistem hukum yang mampu memberikan keadilan ekonomi pada masyarakat, mengarahkan perhatian pada ekonomi kerakyatan, terciptanya nasionalisme ekonomi, dan menggunakan tolak ukur pemerataan ekonomi, dan mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi.

Konsep hukum ekonomi Syari'ah menjaga keseimbangan sektor riil dan sektor moneter. Bahkan studi-studi tentang sistem ekonomi Syari'ah menggarisbawahi bahwa masalah fiskal merupakan yang utama dan mendapatkan penekanan lebih di banding masalah moneter. Penekanan sistem ekonomi pada fiskal akan lebih mendorong berkembangnya sektor riil dan pemerataan.³⁰ Apabila mengaitkan perkembangan konsep serta asas-asas hukum yang memberikan dasar atas petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif dan kaidah-kaidah hukum tentang bagaimana seharusnya implementasi demokrasi ekonomi dalam sistem ekonomi Syari'ah, ini berarti sudah mengarah pada wacana politik hukum ekonomi. Landasan politik hukum ekonomi Indonesia ada dalam pasal 33 UUD 1945, Pancasila, GBHN dan propenas yang secara luas merupakan penjabaran demokrasi ekonomi.

Selain berupa undang-undang, maka dalam rangka penguatan hukum materil ekonomi syariah, kita telah mempunyai Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) yang berisi 4 (empat) buku, yaitu Buku I tentang Subjek Hukum dan Amwal, Buku II tentang Akad, Buku III tentang Zakat dan Hibah, dan Buku IV tentang Akuntansi Syari'ah. Keberadaan KHES ini belum dalam bentuk Undang-undang, tetapi berupa Peraturan Mahkamah Agung (PMA) No. 2 Tahun 2008 yang dalam tata urutan perundang-undangan tidak termasuk

sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang NO. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

C. Kesimpulan

Keberadaan ekonomi syariah di Indonesia, sesungguhnya sudah mengakar sekalipun keberlakuannya masih bersifat normatif sosiologis. Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia tahun 1997, menjadikan pemerintah mulai melirik pada sistem yang berangkat dari sistem ekonomi Syariah, perkembangan hukum ekonomi syariah sendiri tidak dapat lepas dari hukum progresif. Hukum Progresif sendiri merupakan gagasan atau pemikiran hukum yang diperkenalkan Satjipto Rahardjo yang bermula dari keprihatinan terhadap kehidupan ber hukum secara makro di Indonesia terutama setelah reformasi 1998 yang tidak beranjak ke arah yang ideal, yaitu menyejahterakan dan membahagiakan rakyatnya. Untuk mengatasi hal tersebut, menurut Satjipto Rahardjo dengan hukum progresifnya, maka ber hukum harus berani keluar dari cara-cara konvensional dan *status quo*. Teks hukum harus diperuntukkan untuk manusia dan kemanusiaan. Teks hukum yang dimaksud dalam makalah ini adalah kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES). Berdasarkan teori Hukum Progresif tersebut, kita dapat menganalisis, mengkaji dan menelaah bagaimana kontribusi teori Hukum Progresif dalam penegakan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Dalam tinjauan keagamaan, produk hukum ekonomi syariah seperti UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, UU No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro dan lain sebagainya merupakan suatu terobosan baru menuju paradigma ekonomi syariah yang dinamis dan kontekstual. Dari tinjauan tersebut, teori Hukum Progresif sangat besar kontribusinya karena Hukum Progresif menghendaki hukum diperuntukkan bagi manusia dan kemanusiaan, dinamis, substansial dan kontekstual, serta bersifat holistik.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly, 2010. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Buku Kompas.
- Aulia, M. Zulfa. "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo". *Undang: Jurnal Hukum*, volume. 1, No. 1, 2018
- Faudy, Munir. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, Op. Cit.*
- Hartono, Sri Redjeki. *Hukum Ekonomi Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing. 2007
- Hermawan, Fajar. *Penegakan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*.
- Sutiyoso, Bambang. *Aktualita Hukum Dalam Era Reformasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004

- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial; Suatu Tinjauan Teoretis serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, cetakan ketiga, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta. 1983
- Rhiti, Hyronimus. Landasan Filosofis Hukum Progresif. *Justitia et Pax* Vol. 32, No. 1 (2016)
- Ratnasari, Desi. *Kontribusi Teori Hukum Progresif Dalam Legislasi Undang-Undang Wakaf Di Indonesia, 2022*. Diakses melalui: <https://pa-pringsewu.go.id/artikel/531-kontribusi-teori-hukum-progresif-dalam-legislasi-undang-undang-wakaf-di-indonesia-oleh-desi-ratnasari.html>
- Wildan Nafis, "Hukum Progresif Dan Relevansinya Pada Penalaran Hukum Di Indonesia", *El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume : I No 2 Desember 2020
- Widayati, *Penegakan Hukum Dalam Negara Hukum Indonesia yang Demokratis*, *Jurnal Hukum Ransendental Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, 512. diakses melalui: <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/9724/41.%20Widayati.pdf?sequence=1&isAllowed=y>